



Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan Dan Mengadili Di Indonesia Pasca Orde Baru

Diah Resti Vilani¹, Niken Kurnia Yunita², Ahmat Luqman Nanda³,
David Aldo Wijaya⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Surabaya

Jalan Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec.Wonocolo, Surabaya, Indonesia

Email: 05010320007@student.uinsby.ac.id

Abstract. *Inquiry and investigation in the mechanism there is a difference between the two. Article 1 point 5 of the Criminal Procedure Code regulates investigations to determine whether an event that is suspected of being a crime is true before finally proceeding to the level of investigation. Where the investigation stage aims to determine the truth of a criminal act. After finding out who the perpetrators of the crime were, then in accordance with the constitution a court process will be carried out through an independent judicial power. Merdeka has the principle that judicial power must be free from any form of encouragement or interference from any outside party. It is different from the power to adjudicate in the post-New Order era where legal dualism occurred. This study uses a normative juridical method with a statutory approach (Statute Approach) regarding Law Number 14 of 1970 concerning Judicial Power in the New Order regime as well as a Case Approach (Case Approach) of legal dualism carried out by President Soeharto where presidential power is attached to legal authority. justice. The power of the president attached to the power of the judiciary will give birth to the independence or independence of the decisions of the judges because there is interference from the power of the president.*

Keywords: *Investigators, investigation, independent judiciary, Soeharto, the orde baru*

Abstrak. Penyelidikan dan penyidikan dalam mekanismenya terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam pasal 1 butir 5 KUHP mengatur tentang penyelidikan guna menentukan apakah dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya sebelum akhirnya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dimana tahap penyidikan bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dari adanya peristiwa tindak pidana. Setelah ditemukan siapa pelaku tindak pidana, maka selanjutnya sesuai dengan konstitusi akan dilakukan proses pengadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Merdeka memiliki prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk dorongan atau campur tangan dari pihak luar manapun. Berbeda dari kekuasaan mengadili pada pasca orde baru yang terjadi dualisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rezim orde baru serta Pendekatan Kasus (Case Approach) dualisme hukum yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dimana kekuasaan presiden menempel dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan presiden yang menempel dengan kekuasaan kehakiman maka akan

melahirkan tidak mandirinya atau tidak independensinya keputusan para hakim karena ada campur tangan dari kekuasaan presiden.

Kata kunci: Penyidik, penyelidikan, kekuasaan kehakiman merdeka, Soeharto, orde baru

LATAR BELAKANG

Dalam negara hukum, dikenal sebuah prinsip dimana terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap proses mengadili suatu kejahatan. Salah satunya adalah mengenai penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum adanya tindakan lain seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya yang dimana semua itu berdiri sendiri sehingga terpisah dari penyidikan.

Dilakukannya penyelidikan guna menentukan apakah dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya sebelum akhirnya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyelidikan sendiri memiliki prinsip untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia karena suatu peristiwa belum tentu menampakkan secara jelas sebagai tindak kejahatan. Setelah benar adanya bahwa peristiwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana, maka bisa ditentukan untuk lanjut ke tahap penyidikan.

Sedangkan penyidikan pada intinya merupakan suatu proses pengumpulan bukti untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana. Yang dilakukan oleh Penyidik tidak hanya tindakan saja namun juga menggunakan ilmu kriminalistik (penyidikan kejahatan) sebagai usahanya untuk mencari bukti, sehingga dengan bukti tersebut dapat pula digunakan untuk mencari siapa dan bagaimana suatu tindak pidana bisa terjadi.

Setelah ditemukan siapa pelaku suatu peristiwa tindak pidana, maka selanjutnya yang dibutuhkan adalah peran kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk mengadili, menyelesaikan peristiwa tindak pidana dan juga menjatuhkan suatu sanksi kepada pelaku. Dalam konstitusi dan juga Undang-Undang telah mengatur mengenai Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang diperlukan adalah kekuasaan kehakiman yang bersifat adil dan merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti hakim memiliki Independensi (tidak dipengaruhi oleh siapapun) dan imparsialitas (tidak memihak salah satu pihak) dalam mengadakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

Berbeda dari sistem peradilan pada masa periode orde baru dimana berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada saat itu terjadi dependensi (ketergantungan) peradilan. Saat itu terjadi dualisme hukum, dimana praktik peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung akan tetapi sistem administrasinya berada pada kekuasaan Departemen Kehakiman. Akibatnya pada masa kekuasaan Soeharto, hakim harus tunduk kekuasaan presiden.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui data pustaka yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan Perundang-undangan. Penyelidikan dalam perundang-undangan termuat dalam BAB I pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan termuat pada KUHAP BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2, kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam UUD 1945 pada Bab ke-IX, Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rezim orde baru.

Dalam kasus tidak adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka apabila kekuasaan kehakiman menempel pada kekuasaan presiden akan memiliki dampak berupa putusan hakim yang tidak independen. Seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu jika ada hakim yang masih menjaga keadilan hati nurani serta pikirannya, maka hakim tersebut telah mempertaruhkan karir masa depannya. Sebab, patuh tidaknya pada titah kekuasaan menjadi prasyarat untuk kenaikan jabatan serta karir mereka di masa depan. Rezim orde baru merupakan pertanda kekalahan kaum reformis pada saat itu. Penelitian ini akan menghasilkan mekanisme tahap penyelidikan, penyidikan serta mengadili di Indonesia pasca orde baru.

Penyelidikan

Dalam BAB I pasal 1 butir 5 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa:

“Penyelidikan yaitu suatu proses tindakan guna mencari dan membuktikan suatu peristiwa yang masih diduga sebagai kejadian tindak pidana supaya dapat menentukan dilanjut atau tidaknya sebuah rangkaian proses penyelidikan sesuai dengan undang-undang ini.”

Dengan berdasarkan pada pernyataan diatas, dapat ditafsirkan bahwa proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang pertama kali dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum adanya penyidikan atau sidik yang sesuai dengan pasal 1 angka 4.

Penyelidikan dilakukan atas tujuan untuk mencari, menemukan serta membuktikan bahwa telah ada suatu peristiwa/perbuatan yang masih diduga sebagai kejahatan tindak pidana. Setelah ditemukan bahwa peristiwa tersebut merupakan kejahatan yang merupakan tindak pidana maka dari sini penyidik dapat menentukan dan dilanjutkan atau tidak untuk dilakukan proses penyidikan. Selain itu penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari sebuah informasi yang dapat berupa laporan (aduan) atau kejadian langsung yang tertangkap oleh aparat sehingga bisa dijadikan bukti untuk dilanjutkan pada tindakan selanjutnya. Jika tidak dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu ditakutkan akan menyebabkan kesalahan seperti kesalahan dalam penangkapan karena penyidik tidak meneliti dan menguji secara maksimal dari laporan atau kasus yang masih diduga sebuah kejahatan tindak pidana. Sehingga apabila tidak terdapat suatu bukti, aparat juga tidak dapat menggeledah, menangkap, menyita, menahan, memanggil, memeriksa, serta menyerahkan berkas kepada penuntut umum sebelum dilakukan serangkaian proses penyelidikan.

Penyelidikan bukan merupakan rangkaian yang tergabung dengan penyidikan, melainkan suatu proses tindakan yang berbeda tetapi fungsi yang dilakukan masih bagian dari penyidikan. Penyelidikan merupakan metode yang berdiri sendiri tetapi masih dalam sub dari suatu penyidikan karena penyelidikan merupakan suatu proses sebelum adanya suatu tindakan lain seperti penangkapan, penggeledahan, penangkapan dan lain-lain.

Terdapat 2 sudut pandang yang berbeda dalam memandang fungsi dan wewenang penyidik, Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya membagi fungsi serta wewenang dari penyidik dengan berdasarkan pada hukum dan perintah penyidik.

Apabila berdasarkan hukum, fungsi serta wewenang penyidik termuat dalam pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diantaranya terdapat 4 bagian, yaitu :

1. Menerima laporan dan pengaduan

Pihak penyidik akan memproses suatu pengaduan atau pelaporan atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kepada aparat penegak hukum guna dilakukan penyelidikan. Sebuah laporan atau pengaduan telah dijelaskan pada pasal 1 angka 24 jo pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pada Pasal

1 angka 24 KUHAP yang mengatakan bahwa “Seseorang dengan hak dan kewajiban atas Undang-undang yang menyampaikan sebuah pemberitahuan atas sebuah peristiwa yang masih diduga terjadinya tindak pidana kejahatan yang berupa laporan dapat disampaikan kepada pejabat aparat penegak hukum yang berwenang.”

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 angka 25 menyatakan bahwa “Pemberitahuan merupakan pengaduan yang merupakan bentuk permohonan atau permintaan oleh pihak yang mengadu kepada pejabat penegak hukum yang telah berwenang dalam Undang-undang untuk menjalankan tugasnya dalam menindak sesuai hukum yang berlaku” .

Pada tahap berikutnya, dilakukannya penyelidikan apabila pejabat penegak hukum yang berwenang telah menerima permohonan dalam bentuk aduan atau laporan, maka aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penyelidik wajib mengkaji, meneliti, serta mengolah atas peristiwa yang masih diduga sebagai kejahatan tindak pidana.

2. Mencari keterangan dan barang bukti

Apabila peristiwa yang diadukan oleh pihak yang berkepentingan telah terbukti merupakan tindak pidana kejahatan, maka tugas penyelidik selanjutnya adalah mengumpulkan fakta dan data sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi tersebut. Berdasarkan perolehan data dan fakta maka penyelidik dapat menentukan apakah suatu laporan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Yang kemudian fakta dan bukti yang diperoleh oleh penyelidik akan menjadi bahan bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan.

3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Hal ini terdapat dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah memeriksa serta menanyakan tanda pengenal orang yang dicurigai dan meminta berhenti orang yang dicurigai. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa untuk memeriksa seseorang yang dicurigai, aparat penyelidik yakni polisi tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau surat lainnya karena tindakan tersebut wajar untuk dilakukan oleh aparat penyelidik pada suatu hal yang dicurigai. Apabila polisi mengalami kesulitan dalam hal tersebut, maka jalan yang dapat ditempuh sesuai dengan hukum yaitu aparat penyelidik mempersiapkan surat perintah untuk menghadapkan atau surat perintah penangkapan orang yang dicurigai ke hadapan penyidik.

4. Tindakan lain menurut hukum

Tindakan lain menurut hukum merupakan suatu tindakan yang mempertanggungjawabkan seluruh tindakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang serta dapat dilakukan dalam keadaan memaksa. Selain itu tindakan lain menurut hukum boleh dilakukan bila fungsi serta wewenang atas perintah penyidik berupa:

- a) Sebuah larangan untuk tidak meninggalkan tempat, penyitaan, penangkapan, penggeledahan
- b) Sebuah pemeriksaan surat
- c) Memotret seseorang dan mengambil sidik jari
- d) Membawa orang yang dicurigai untuk dihadapkan kepada penyidik

Selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan penyelidikan, telah diatur pada Pasal 24 Peraturan Kapolri (Perkap) Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang terdiri dari 7 tahapan hukum acara pidana untuk mencari sebuah kebenaran antara lain :

a) Pengelolaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pengelolaan tempat kejadian perkara dilakukan guna mengumpulkan semua keterangan dari saksi/korban/orang terdekat untuk mendapatkan gambaran dari modus operandi tindak pidana yang terjadi serta menemukan barang bukti, sebuah petunjuk, menemukan identitas tersangka, serta dibutuhkan saksi atau korban untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap berikutnya.

b) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau yang biasa dikenal dengan observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna mengawasi suatu objek seperti orang yang dicurigai, lingkungan atau tempat untuk mendapatkan kejelasan serta melengkapi fakta serta bukti yang diketahui sebelumnya serta untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

c) Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview dilakukan untuk melengkapi informasi sebelumnya. Selain itu wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari beberapa pihak agar penyidik mendapatkan jawaban dari peristiwa yang dilaporkan sebagai kejahatan tindak pidana, baik melalui wawancara terbuka atau tertutup. Wawancara ini berisi pertanyaan tentang 5W+1H diantaranya apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana.

d) Pembuntutan (Surveillance)

Pembuntutan merupakan tindakan mengikuti orang dicurigai sebagai tersangka atau pelaku kejahatan. Selain membuntuti pelaku yang dicurigai pelaku tindak pidana, penyelidik juga mengawasi segala gerak-gerik dari aktivitas, lingkungan, kebiasaan, serta jaringan distribusi tindak pidana.

e) Pelacakan (Tracking)

Pelacakan berfungsi sebagai tindakan pencarian atau mengikuti lokasi pelaku atau seseorang yang dicurigai menggunakan teknologi informasi modern. Melalui pelacakan pihak penyelidik bekerjasama dengan interpol/lembaga/badan/suatu instansi yang berhubungan dengan pelacakan yang diduga hasil tindak pidana.

f) Penyamaran (Under Cover)

Penyamaran dilakukan seseorang untuk masuk ke dalam lingkungan/kelompok tertentu guna mengetahui segala bentuk aktivitas pelaku tindak pidana. Penyamaran merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menyusup kedalam tempat tertentu tanpa ada identitas apapun yang boleh diketahui guna melengkapi, mencari, dan memperoleh keterangan terkait dengan bahan penyelidikan.

g) Penelitian dan Analisis Dokumen (Untuk kasus tertentu)

Analisis dokumen serta penelitian hanya dilakukan pada kasus tertentu. Analisis dokumen dilakukan dengan mengecek dokumen yang telah diduga sebagai keterikatan dengan kejahatan tindak pidana. Penelitian dokumen ini juga digunakan untuk mengetahui bentuk latar belakang modus operandi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak kejahatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua tugas, wewenang, dan fungsi dari adanya penyelidikan adalah sebagai pembuktian serta untuk mencari kebenaran dalam bentuk materiil.

Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah adanya penyelidikan. Jadi dalam menentukan adanya penyidikan, harus ada laporan terlebih dahulu dari penyelidik untuk menentukan dilanjut atau tidaknya tahap penyidikan. Penyidikan termuat pada BAB I pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHP) yang berbunyi:

“Penyidikan merupakan rangkaian proses atau perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang telah diatur dalam Undang-undang guna mencari seseorang yang telah menjadi pelaku tindak pidana dari alat bukti yang telah dikumpulkan”

Dari ketentuan pada pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) diatas dapat dipahami perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Apabila penyelidikan adalah proses yang dilakukan untuk mengkaji kebenaran suatu peristiwa tindak pidana, maka penyidikan lebih mengarah pada suatu tindakan untuk menemukan siapa orang atau pelaku/tersangka yang masih diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut de Pinto, salah satu ahli hukum mengatakan bahwa penyidikan adalah “Suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang untuk segera mencari tindakan apapun setelah mendapat informasi telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum”

Dari pemahaman dan berbagai teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mencari suatu bukti yang digunakan untuk mencari jejak pelaku tindak pidana yang sebenarnya, sehingga dapat timbul pertanyaan mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik atau bagaimana cara penyidik agar misi dan tujuan dapat terselesaikan. Sebenarnya dalam penyidikan tidak hanya dibutuhkan skill melainkan juga diperlukan pikiran guna menelaah ilmu kriminalistik atau sebuah penyidikan kejahatan sebagai usaha dalam mencari bukti serta menemukan pelaku tindak pidana kejahatan.

Terdapat sistem dan petunjuk tersendiri dalam ilmu kriminalistik yang selalu dipakai dalam proses penyidikan perkara. Sistem ini dikenal dengan “7-kah” seperti usaha yang digunakan dalam menjawab atas 7 macam pertanyaan diantaranya seperti di bawah ini:

- a. Apakah yang telah terjadi?
- b. Dimanakah tempat atau lokasi perbuatan dilakukannya tindak pidana?
- c. Bilamana dilakukannya suatu perbuatan kejahatan tindak pidana?
- d. Dengan sesuatu apa perbuatan tindak pidana itu dapat dilakukan?
- e. Bagaimana suatu perbuatan tindak pidana itu dapat dilakukan?
- f. Mengapa perbuatan kejahatan tindak pidana dilakukan?
- g. Siapakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut?

Dari semua pertanyaan di atas tidak semua dalam praktek lapangan dapat menjawab semua pertanyaan. Namun suatu peristiwa kejahatan yang terjadi harus diungkap secara terang dan harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan mengenai latar belakang suatu kejadian tindak pidana tentang apa yang terjadi serta siapa pelaku sebaliknya. 7 pertanyaan di atas sama dengan rangkaian tindakan penyidikan untuk menemukan suatu jawaban serta bukti, karena dengan adanya bukti ini kemudian akan dapat ditemukan siapa pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

Wewenang dari pejabat penyidik termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mendapat atau menerima aduan/laporan dari seseorang atas peristiwa terkait adanya tindak pidana,
- 2) Pada saat di lokasi kejadian akan melakukan suatu tindakan pertama,
- 3) Menghentikan seseorang yang dicurigai/tersangka serta mengecek identitas tersangka,
- 4) Melakukan suatu tindakan seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan serta penahanan,
- 5) Melakukan penyitaan surat serta pemeriksaan,
- 6) Memotret seseorang yang tersangka serta mengambil sidik jarinya,
- 7) Melakukan wawancara dengan memanggil seorang tersangka atau saksi untuk diperiksa,
- 8) Dalam melakukan pemeriksaan diperlukan bantuan seseorang yang ahli seperti psikolog dan lainnya,
- 9) Penyidikan akan dilakukan pemberhentian
- 10) Melakukan suatu tindakan lain sesuai dengan hukum

Pada Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang penghentian penyidikan, antara lain:

Dalam pasal 109 ayat (1) mengatakan bahwa penyidik harus mengumumkan kepada penuntut umum apabila penyidik telah melaksanakan proses penyelidikan peristiwa yang masih diduga sebagai tindak pidana.

Pada Pasal 109 ayat (2) penghentian penyidikan dilakukan karena:

- a. Suatu peristiwa yang masih diduga sebagai tindak pidana masih tidak cukup bukti untuk diungkapkan atau,

- b. Peristiwa yang awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata tidak termasuk dalam kejahatan tindak pidana atau,
- c. Penyidikan terpaksa harus dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahu kepada penuntut umum, pelaku serta keluarga.

Perlu diketahui lebih lanjut mengenai definisi penghentian penyidikan yaitu dimana tindakan penyidik menghentikan tugas penyidikannya pada suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dimana peristiwa tersebut masih tidak menemukan titik terang atau tidak cukup bukti untuk menemukan tersangka ataupun hasil dari penyidikan demi hukum. Beberapa diantaranya alasan penyidikan demi hukum :

1. Dalam pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Terdapat pencabutan permohonan atau aduan, karena dalam hal tindak pidana yang disidik merupakan delik aduan”
2. Pada pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, asas ne bis in idem yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan yang sama karena hakim telah memberi putusan.
3. Berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa seseorang kehilangan haknya untuk dituntut apabila telah meninggal.
4. Sesuai pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebab telah kadaluarsa.

Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mengatur tentang tegaknya suatu keadilan dan kebenaran. Apabila hanya ada hukum tanpa ada suatu lembaga/badan kekuasaan kehakiman, maka sia-sia saja peraturan tersebut dibuat . Ibaratnya, sudah ada peraturan rambu-rambu lalu lintas yang telah diciptakan tetapi masih banyak pengendara yang melanggar. Namun apabila ada polisi yang berdiri saja di rambu-rambu lalu lintas, maka tidak ada siapapun yang berani melanggar aturan lalu lintas. Itulah sebabnya kekuasaan kehakiman diciptakan, untuk menegakkan keadilan. Akan tetapi, suatu kekuasaan kehakiman perlu adanya keyakinan bahwa kekuasaan kehakiman tidak perlu dikendalikan pihak luar atau harus ada kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka. Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka tidak berarti merdeka dalam menegakkan keadilan, tetapi secara fakta yang terjadi di masyarakat bisa mengandung separuh kebenaran terkadang menyesatkan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki prinsip bahwa setiap hakim harus terbebas dari segala bentuk campur tangan, paksaan, tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang ketiga/pihak luar/badan kekuasaan yang lainnya, sehingga hakim tidak ada dorongan baik eksternal maupun internal ketika akan memutus/mengadili suatu perkara karena hal ini dapat mempengaruhi potensi hakim yang merupakan wakil tuhan yang diberi martabat serta kehormatan untuk memutus segala bentuk perkara dengan adil.

Setelah mengetahui berbagai pandangan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka dapat dipahami makna merdeka yang sesungguhnya bukan hanya sebatas bebas merdeka melainkan juga merdekanya kekuasaan kehakiman sebagai lembaga negara penegak keadilan serta semua struktur yang ada di dalamnya, seperti kemerdekaan bagi hakim yang terbebas dari pengaruh atau campur tangan dari kekuasaan lain. Karena sudah pasti terdapat oknum-oknum yang melenceng dari tugas dan wewenangnya, padahal semua telah diatur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal tersebut bisa jadi menggoyahkan hati nurani hakim itu sendiri selaku manusia yang memiliki hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang berpotensi terhadap proses penegakan keadilan hukum.

Dengan berdasarkan pada konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 telah diatur kekuasaan kehakiman yaitu dalam pasal 24 serta 25 Bab IX diantaranya sebagai berikut:

Pada Pasal 24 ayat 1, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan oleh sebuah lembaga diantaranya Mahkamah Agung serta lembaga kehakiman lainnya yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang. Selain itu, suatu struktur dari Kekuasaan Badan Kehakiman juga telah diatur oleh UU.

Pada Pasal 25, sesuai dengan Undang-Undang, untuk menjadi hakim maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apabila telah menjadi hakim maka terdapat peraturan yang harus dipatuhi agar tidak sampai diberhentikan untuk menjadi hakim. Selanjutnya dalam penjelasannya mengatakan bahwa “Suatu kekuasaan kehakiman yakni sebuah kekuasaan yang merdeka, merdeka yaitu terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintahan”

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 huruf (a) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Menurut UUD 1945 kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang berkuasa merdeka yang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya, dan dilakukan dibawah serta Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan sebuah peradilan untuk menegakkan keadilan hukum.”

Dapat diketahui bahwa dilaksanakannya kekuasaan kehakiman oleh lembaga yudikatif antara Mahkamah Agung dan juga badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang merdeka tanpa campur tangan orang lain dan memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran hukum sesuai dengan falsafah bangsa .

Selain penjelasan diatas, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan “Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan sebuah aturan/norma perundang-undangan dalam setiap langkah kehidupannya. Sejalan dengan aturan tersebut maka sebuah keyakinan penting bagi negara hukum dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari lembaga kekuasaan lainnya guna menegakkan keadilan hukum”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Dalam terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia maka diperlukan sebuah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman inilah yang dibutuhkan bagi kekuasaan negara yang merdeka guna menegakkan keadilan hukum tanpa campur tangan kekuasaan lain.”

Melihat seluruh pemaparan makna kata merdeka diatas, dapat disimpulkan makna merdeka yang sesungguhnya yaitu kebebasan dari segala bentuk campur tangan pihak ketiga, orang lain, kekuasaan negara lainnya apalagi kekuasaan pemerintahan, bebas dari suatu pemaksaan, paksaan, rekomendasi dari pihak lain kecuali dalam hal-hal tertentu diperbolehkan oleh Undang-undang; Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam seluruh tindakan/aktivitas harus berpegang teguh pada aturan/undang-undang; kekuasaan kehakiman akan menggunakan sarana prasarana khusus yang telah di tetapkan oleh negara.

Lalu pada praktek yang sesungguhnya dapat muncul pertanyaan apakah kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim juga dapat diartikan bahwa hakim boleh sebebas-bebasnya, semuanya sesuai dengan norma dan ketentuan Undang-undang yang berlaku, bukan dimaksudkan merdeka artinya bisa bebas seenaknya untuk memeriksa kasus mana yang akan diadili dan kasus mana yang akan dibiarkan. Melainkan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi yang semua itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Sebuah pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang ada, tidak boleh menolak dalam memeriksa, mengadili, memutus suatu peristiwa yang telah diajukan dengan dalih kurang jelas atau tidak cukup bukti”

Kekuasaan Mengadili Pasca Orde Baru

Melihat pada tahun 1965 saat rezim orde lama telah tumbang dan disusul dengan adanya peristiwa G30S dimana rezim Demokrasi Terpimpin serta ekonomi terpimpin dibawah naungan Pemimpin Besar Revolusi turut serta tumbang membuat kekuatan orde baru bangkit. Orde baru inilah yang mendorong untuk melaksanakan pemurnian Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya orde baru tidak serta merta karena tumbanganya orde lama, penilaian masyarakat kelas menengah terhadap suatu kebijakan yang dianut dalam orde lama dianggap telah menyimpang dari pancasila serta UUD 1945 serta atas prakarsa kelompok yang menginginkan pro perubahan baik dalam militer serta birokrasi.

Terkait dengan birokrasi dalam peran politik, di era orde baru alat penyelenggara administrasi negara tidak lagi sekedar menggunakan birokrasi. Birokrasi berperan sebagai alat politik yang wajib digunakan dalam suatu misi politik tertentu. Akibatnya penggunaan wewenang administratif otomatis dapat berpengaruh pada proses dilaksanakannya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dimana salah satu misi politiknya yang terdapat dalam era orde baru yaitu “Suatu pemerintahan tidak dapat diganggu gugat karena pemerintah memiliki sifat kebal terhadap kesalahan hukum” . Hal ini yang berarti bahwa suatu perkara hukum tidak dapat mengalahkan pemerintahan, apabila ada seseorang yang memperkarakan suatu hukum terhadap pemerintah maka termasuk tindakan tidak kooperatif. Sehingga sesuatu seperti itu tidak boleh terjadi. Karena kekuasaan kehakiman atau hakim sendiri mau tidak mau harus selalu tunduk pada kemauan serta kehendak pemerintah. Hal ini bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam rezim orde baru diberlakukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang ini terjadi dualisme kekuasaan kehakiman. Sistem administrasi berada pada naungan Departemen Kehakiman sedangkan teknis peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga terjadi kekalahan kaum reformasi dimana hakim harus tunduk dan menundukkan diri pada titah Soeharto. Apabila kekuasaan presiden menempel dengan kekuasaan kehakiman, maka hal tersebut melahirkan tidak mandirinya atau tidak independensinya keputusan para hakim karena ada campur tangan dari kekuasaan presiden . Apabila masih ada hakim yang mempertahankan keadilan sesuai dengan hati nuraninya tanpa mempedulikan kekuasaan presiden, maka karir serta kehidupan hakim tersebut terancam, karena kepatuhan pada titah kekuasaan menjadi syarat agar mudah memperoleh jabatan kenaikan.

Pada orde baru, terkait dengan kekuasaan kehakiman mulai dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga hasil putusan hukum telah diatur/disetting sedemikian rupa dalam institusi kehakiman. Contoh putusan hukum yang bermasalah yakni kasus gugatan pembatalan SIUP majalah Tempo, peradilan A.M Fatwa, Komando Jihad, dan lain sebagainya.

Terjadinya instabilitas nasional merupakan faktor yang terjadi dari ajaran penguasa orde baru PKI. Memang sudah ada tuntutan-tuntutan pihak sipil intelektual bahkan kalangan Mahkamah Agung sendiri untuk memisahkan kekuasaan kehakiman serta lembaga eksekutif secara menganut ajaran trias politica . Akan tetapi tuntutan itu tidak dihiraukan dan kemudian menjadi gangguan stabilitas politik. Stabilitas politik menurut para penguasa orde baru merupakan syarat agar stabilitas pembangunan ekonomi naik, sehingga tuntutan pemisahan kekuasaan tidak dikabulkan. Apabila dikabulkan maka terjadi kesulitan untuk mengontrol para hakim.

Kementerian Kehakiman sendiri mengawasi dan mengendalikan para hakim secara finansial, organisatoris, dan administratif. Sedangkan untuk Mahkamah Agung mengawasi secara judisial kepada badan mana dan siapa mereka bertanggungjawab serta hakim harus melayani badan siapa.

Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto , Undang-undang kekuasaan kehakiman telah diamandemen beberapa kali melalui amandemen terbaru yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses amandemen Undang-Undang pada masa reformasi menjadi pertanda bahwa orde baru dijadikan pembelajaran

dimana suatu kekuasaan kehakiman dalam badan peradilan harus merdeka, yang berarti harus independen, mandiri, lepas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pasca orde baru suatu proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang pertama kali guna membuktikan adanya peristiwa tindak pidana atau tidak. Sedangkan penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah adanya penyelidikan. Dimana tahap penyidikan bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dari adanya peristiwa tindak pidana. Setelah ditemukan siapa pelaku tindak pidana, maka selanjutnya sesuai dengan konstitusi akan dilakukan proses pengadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dipahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya sebatas bebas merdeka melainkan kekuasaan kehakiman sebagai organ lembaga negara penegak keadilan serta semua struktur yang ada di dalamnya seperti kemerdekaan bagi hakim terbebas dari pengaruh atau campur tangan dari kekuasaan lain apapun itu bentuknya. Lain dengan kekuasaan mengadili pada masa pasca orde baru.

Dalam rezim orde baru diberlakukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang ini terjadi dualisme kekuasaan kehakiman. Sistem administrasi berada pada naungan Departemen Kehakiman sedangkan teknis peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga terjadi tumpang tindih kehakiman akibat dari dualisme kekuasaan kehakiman yang kemudian menyebabkan kekalahan kaum reformasi dimana hakim harus tunduk dan menundukkan diri pada titah Soeharto. Apabila kekuasaan presiden menempel dengan kekuasaan kehakiman maka hal tersebut akan melahirkan tidak mandirinya atau tidak independensinya keputusan para hakim karena ada campur tangan dari kekuasaan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. "Penyelidikan Dalam Hukum Acara Pidana." Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents 3, no. April (2015): 49–58.
- Fitriciada Azhari, Aidul. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan." Jurnal Jurisprudence 2, no. 1 (2005): 89–118.
- Imam Fawaid, Abd.Rahman. "Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia" 3, no. 1 (2022): 129–44.
- Indonesia, Universitas Islam. "Perubahan Konsep Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dan Gagasan Pembaharuannya Dalam RUU Jabatan Hakim" (n.d.): 27–53. Lamijan, Tohari. "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" 3, no. 01 (2022): 30–49.
- M. Yahya harahap. "Penyelidikan Adalah Serangkaian Tindakan Penyelidikan Untuk Mencari Dan Menemukan Suatu Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Guna Menentukan Dapat Atau Tidaknya Dilakukan Penyelidikan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini" (n.d.): 13–44.
- Nasution, Johan Bahder. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Oleh: Dr. Bahder Johan Nasution, S.H.,M.Hum 1." Inovatif VII, no. III (2014): 13–33.
- Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." Masalah-Masalah Hukum 41, no. 1 (2018): 118–27.
- Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Lex Specialis 1, no. 11 (2018): 1–10. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/98.
- Ryan. "Tinjauan Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan." Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2018, 12–26.
- Sagala, Budiman B. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka : Suatu Upaya Dalam Melaksanakan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekuen." Jurnal Hukum & Pembangunan 16, no. 2 (2017): 153.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." Jurnal Konstitusi 9, no. 4 (2016): 661.
- Suhendarto, Yosaphat Bambang. "Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945." Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen (2008).
- Triningsih, Anna. "Proliferasi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Pada Era Reformasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Indonesia." Lex Jurnalica 15 (2018).
- Yokana, Manurung Hendra. "Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Dalam Perkara Tindak Pidana." Jurnal Darma Agung Penelitian Hukum 30 (2022): 145.